

INTEGRITAS DAN SIKAP AKTIF-ARGUMENTATIF HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

Abdul Halim Talli

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Ia adalah ikon terpenting dalam institusi pengadilan. Karenanya, hakim selalu menjadi titik sentral perhatian masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai penyelenggara peradilan, hakim dipersyaratkan memiliki integritas baik, jujur, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya mampu melahirkan putusan yang adil dan benar menurut rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu pula, hakim dituntut berperan aktif melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara, menyimak dan meneliti secara seksama pernyataan, bukti-bukti, dan fakta-fakta persidangan, serta indikator penting lainnya, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan yang tepat dari setiap perkara yang dipeliksanya.

Kata Kunci:

Hakim, berintegritas baik, adil.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia hukum di Indonesia dikenal "Peradilan adalah benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan". Ungkapan ini diharapkan tidak saja sekedar slogan yang memperkuat eksistensi peradilan dalam tataran teori dan konsep, tetapi lebih dari itu diidamkan menjadi kenyataan yang membumi di setiap lembaga pengadilan. Artinya, pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat yang kerap disepelekan oleh penegak hukum di "jalanan" akan dilindungi dan ditegakkan kembali dengan adil dan benar oleh hakim melalui pengadilan.

Hakim merupakan jabatan yang paling berperan dalam dunia peradilan. Ia

adalah sosok yang sangat ditakuti sekaligus didambakan oleh para pihak yang sedang berpekerja di pengadilan. Di tangan hakim kewenangan mengadili dan memutuskan setiap perkara yang masuk di pengadilan. Apakah perkara yang sedang disengketakan di pengadilan akan dimenangkan oleh pihak penggugat atau tergugat? Hal itu berada di tangan hakim. Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya¹.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim dipengaruhi minimal dua aspek, yaitu, aspek integritas hakim, dan aspek perundang-undangan. Aspek integritas diharapkan berperan penting dan berpengaruh dalam penetapan putusan. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum"². Ketentuan ini merupakan syarat bagi setiap orang yang menduduki jabatan hakim. Syarat ini pula sekaligus memberikan kedudukan terhormat bagi hakim manakala ia menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya adalah barang mati yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan dan kemanfaatan sebuah aturan akan menjadi kenyataan bila digerakkan dan ditegakkan oleh hakim yang memiliki integritas baik. Dimaklumi bahwa masyarakat membutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan pergaulan hidup di antara mereka. Tetapi aturan perundang-undangan itu belumlah cukup untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban masyarakat. Masyarakat kadang-kadang berselisih tentang makna rumusan undang-undang yang ada, atau mereka berbeda pada penerapan undang-undang itu terhadap suatu kasus yang terjadi³. Di sinilah hakim yang akan berperan menentukan makna aturan perundang-undangan. Hakim menafsirkan dan menentukan makna aturan itu sesuai dengan integritas yang dimilikinya.

Peraturan perundang-undangan juga berperan penting dalam penetapan putusan yang dilakukan hakim, oleh karena penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas pokok hakim. Karenanya, dalam setiap putusan pengadilan harus disertai dengan dasar rujukan yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku⁴. Ada tiga tugas hakim ketika memeriksa suatu perkara, yaitu: 1) mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, apakah peristiwa hukum yang diajukan itu benar-benar terjadi atau tidak. Hakim berupaya mengetahui dan meyakini apakah peristiwa hukum seperti yang telah diajukan tersebut benar adanya atau tidak. 2) Mengkualifisir peristiwa

¹ Lihat Pasal 31 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² *Ibid.*

³ Lihat Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2007), h. 11.

⁴ Lihat pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004.

hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Maksudnya, hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu memiliki hubungan hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum inilah yang dirujuki dan dijadikan dasar hakim dalam pengambilan keputusan. 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya, atau memberikan putusan kepada para pihak yang berperkara⁵.

Salah satu tugas penting hakim dalam pemeriksaan kasus perdata adalah konstatir perkara, yaitu menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan yang diajukan ke pengadilan benar adanya atau tidak. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan inilah yang harus terbukti di pengadilan. Karenanya, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) dibebani untuk menunjukkan bukti atau dalil yang memperkuat pendiriannya. Dalam hal ini majelis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan yang tidak benar berdasarkan duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya.

Aspek integritas hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas adalah dua hal yang saling terkait dan saling memengaruhi antara satu dengan lainnya. Sekalipun dalam kenyataannya, peraturan perundang-undangan jauh lebih berperan dalam melahirkan putusan dibanding dengan integritas yang dimiliki hakim. Padahal, tidak semua peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sebuah aturan yang ditetapkan puluhan tahun silam seperti hukum acara perdata⁶ yang dibuat dan diwariskan oleh Kolonial Hindia Belanda, dapat dipastikan beberapa ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan cita rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Hukum acara perdata yang hingga kini masih berlaku kuat bersumber dari *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), dibuat dan dinyatakan berlaku sejak masa kolonial Belanda⁷. Suatu hukum acara yang sejak semula dibuat bukan untuk menegakkan hukum menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia, melainkan tidak lebih dari sekedar mempertahankan eksistensi kolonialisme Belanda di Indonesia. Karena itu, beberapa asas dalam hukum acara perdata tersebut perlu ditinjau ulang karena tidak lagi sejalan dengan nilai keadilan masyarakat, diantaranya adalah asas hakim bersifat pasif dalam sengketa perdata.

⁵ Lihat Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 87-88. Demikian pula dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2006) h. 275.

⁶ Hukum acara pada pengadilan sangat penting dan menentukan. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten. Salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, akan berakibat batalnya seluruh proses persidangan. Lihat M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. vii.

⁷ Syamsuddin, *Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum pada Peradilan Agama: Perspektif Ijtihad*, dalam "Mimbar Hukum" Nomor 66 Tahun XVI 2005 (Al Hikmah & Ditbinpera Islam), h. 80.

Asas hakim bersikap pasif ialah asas yang menetapkan bahwa Hakim terbatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Hakim dalam proses perkara perdata, terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran formal, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Asas ini juga menentukan bahwa Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan, terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang.

Ketentuan ini menetapkan bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim perdata adalah kebenaran relatif. Yaitu, suatu putusan yang ditetapkan hakim berdasarkan sejauhmana kemampuan para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian formal di pengadilan, sekalipun bukti yang diajukan para pihak berdasarkan kebohongan dan kepalsuan⁸. Dalam sistem pembuktian demikian, jika tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai kebenaran dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Demikian pula, jika tergugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya di pengadilan terhadap sesuatu benda yang ia kuasai, sedang penggugat memegang alat bukti kepemilikan (meskipun alat bukti itu palsu), maka hak kepemilikan tergugat akan berpindah kepada penggugat.

Mengedepankan bunyi teks peraturan daripada menganalisis peraturan perundang-undangan seperti hukum tentang beracara di pengadilan, khususnya bagian pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kebenaran formil yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata tersebut sudah seharusnya ditinggalkan, karena prinsip ini sangat merugikan pencitraan hukum dalam masyarakat. Peradilan yang dipandang benteng terakhir penegak keadilan, justeru menjadi sumber lahirnya keadilan semu (nisbi) bagi masyarakat. Putusan-putusan yang dibangun dengan prinsip kebenaran formil itu mencederai hati nurani rakyat yang pada akhirnya melahirkan sikap pesimis, putus-asa dan ketidak-percayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan (hakim). Masyarakat terkadang melakukan perlawanan fisik terhadap putusan yang dinilainya zalim, atau tidak berpri kemanusiaan. Misalnya perlawanan masyarakat terhadap eksekusi pengadilan perdata. Tindakan nekad dan putus asa masyarakat tersebut mencerminkan ketidak-puasan terhadap putusan pengadilan yang menegakkan kebenaran formil.

Menangani hal tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya yang harus

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 498.

dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi hakim sebagai penegak hukum secara adil dan benar adalah disamping harus dilakukan revisi terhadap hukum acara perdata saat ini khususnya ketentuan mengenai pembuktian juga harus mengedepankan sikap integritas hakim dalam mengadili perkara daripada terikat pada ketentuan hukum acara yang sifatnya formal belaka (bukan substansi) yang berpotensi mencederai rasa keadilan rakyat.

Oleh karena itu, sikap pasif hakim yang selama ini diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata, perlu ditinjau ulang. Hakim hendaknya lebih bersikap aktif guna melahirkan putusan adil dan benar. Amir Syamsuddin menyebutkan, kegagalan penegakan hukum yang terjadi selama ini sangat kerap diakibatkan karena rendahnya integritas aparat hukum. Hakim cenderung bersifat pasif dan hanya berusaha memenuhi target selesainya putusan. Hakim lebih banyak memakai kaca mata kuda dalam menangani suatu kasus dan kurang melakukan analisis secara benar⁹.

Kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar dari apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim tidak boleh melangkah kearah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal ini, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya¹⁰.

Demikian pula, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh hakim dan ahli (*not analyzed and appraised by experts*). Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau prasangka (*hunch*) yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti sering mengandung dan melekat unsur: dugaan atau prasangka, faktor kebohongan, dan unsur kepalsuan. Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan, dan kepalsuan.

Benarkah hakim perdata penegak keadilan dan kebenaran dalam masyarakat? Hakim perdata adalah penegak hukum acara perdata, kalau tidak dikatakan bukan penegak keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Oleh karena itu, sikap pasif hakim yang selama ini diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata, perlu ditinjau ulang. Hakim hendaknya lebih bersikap aktif guna melahirkan putusan adil dan benar.

⁹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara* (Cet. 1; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), h. 10.

¹⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 9.

B. Pembahasan

1. Integritas Hakim Pengadilan Agama

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan merupakan pemegang wewenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Karenanya dikenal pengadilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa di setiap pengadilan ditetapkan hakim sebagai aparat pengadilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah aktor utama dalam institusi pengadilan menjadi amat vital dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusnya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dengan ketukan palunya dapat membebaskan atau mengancam jiwa seseorang. Ia adalah wakil negara yang memberikan putusan terhadap setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Dilihat dari sisi penegakan hukum, hakim dipandang sebagai manusia sempurna, mengetahui semua hal yang merupakan kewenangannya, dan dia tidak boleh berterus terang mengakui ketidaktahuannya terhadap perkara yang ia tangani. Di tangan hakimlah benteng terakhir tegaknya keadilan. Dengan ketukan palunya, hakim memutuskan pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah. Putusnya tidak dapat dikoreksi apalagi diubah oleh siapapun. Mantan Ketua MA Harifin Andi Tumpak menyebutkan: "Putusan tidak bisa diubah setelah diucapkan hakim ...". Satu-satunya cara untuk mengoreksi atau melawan sebuah keputusan hakim adalah melalui upaya hukum kepada pengadilan lebih tinggi.

Demikian besar dan tingginya kewenangan dan tanggung jawab hakim yang diberikan kepadanya, sehingga ia disebut pula "Wakil Tuhan" di muka bumi dalam menegakkan keadilan. Oleh karenanya, seorang hakim adalah manusia yang memiliki kriteria dan kredibilitas tertentu yang dapat mengantarkannya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar dan tinggi tersebut.

Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hakim dituntut memiliki kemampuan profesional dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Secara definisi kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni *integrity*, yang berasal dari akar kata *integer* yang mana artinya menyeluruh, lengkap atau segalanya. Ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap kode moral, nilai dan kelakuan. Kalau diperagakan, maka integritas ini melebihi karakter seseorang, aksi yang dapat dipercaya (*trustworthy action*) dan komitmen yang bertanggung jawab (*responsible commitment*). Kalau boleh ditentukan, maka integritas itu adalah

standard terhadap anti suap (*incorruptibility*) menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran, bertanggung-jawab atau janji (*pledge*)¹¹. Dengan demikian, integritas ini mencakup moral, perilaku, tanggung jawab seorang hakim dalam melaksanakan kewenangannya. Unsur-unsur inilah (moral dan tanggung jawab) yang dijadikan patokan dalam menilai integritas hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Sikap dan perilaku seperti ini selalu melekat pada diri seorang hakim. Memelihara kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman ini menjadi harga mati yang tak dapat ditawar bagi para hakim. Inilah antara lain wujud dari integritas baik yang dimiliki hakim.

Integritas baik sudah merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Hal tersebut telah dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". Selanjutnya dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama syarat hakim pengadilan agama lebih dipertegas lagi. Pasal 12B menyebutkan: "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum".

Begitu penting integritas ini, maka pembuat undang-undang tentang kekuasaan kehakiman telah menetapkan rangkaian aturan untuk memelihara integritas hakim tersebut. Seperti disebutkan bahwa, untuk memelihara integritas hakim tersebut, maka ditetapkan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Semua kalangan, termasuk lembaga peradilan di dunia, menyebut "integritas dan keteguhan moral" sebagai kompetensi-lunak (*soft competency*) terpenting yang dipersyaratkan kepada para hakim. Dengan demikian, dicantumkan integritas sebagai salah satu karakter yang harus melekat dengan diri hakim. Bahkan, dikaitkan dengan rekam jejak kandidat, penilaian tidak sebatas difokuskan pada pengalaman profesional. Pencermatan bersifat lebih menyeluruh, karena juga memerhatikan kompatibilitas antara pengalaman kerja dengan kebiasaan hidup dan aktivitas-aktivitas non-profesional si hakim. Penilaian detil ini tak pelak mengharuskan para hakim mampu menjadi figur teladan, tidak hanya dalam kapasitasnya selaku hakim, tetapi juga sebagai anggota masyarakat biasa.

¹¹ Lihat Eileen Rachman. *Meraba integritas, bisakah?* Kompas. Experd, Jakarta, 2006.

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir di bawah ini.

1. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab).
2. *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana).
3. *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).
4. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Peradaban Islam pun memiliki literatur sejarah di bidang peradilan, salah satu yang masih tercatat ialah risalah Khalfah Umar bin Khatab kepada Musa Al-Asy'ari, seorang hakim di Kufah, yang selain mengungkapkan tentang pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan pembuktian, juga menjelaskan tentang etika profesi.

Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambang kehakiman dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu:

1. Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil;
3. Candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa;
4. Sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela; dan
5. Tirta, berarti seorang hakim harus jujur.¹²

Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian, yakni:

- a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim;
- c. berkelakuan baik dan tidak tercela;
- d. menjadi teladan bagi masyarakat;
- e. menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;
- f. tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim;
- g. bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab;
- h. berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu;
- i. bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan);
- j. dapat dipercaya; dan
- k. berpandangan luas.

Sikap dan perilaku hakim tersebut harus tercermin bagi setiap Hakim Pengadilan Agama.

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1996), h. 50.

2. Sikap Aktif Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara

Dalam hukum acara perdata, dikenal asas hakim bersifat pasif. Maksudnya, hakim hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari tuntutan pihak-pihak. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung¹³.

Asas ini menentukan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan, terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Hakim hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan pengadilan memeriksa perkara yang bersangkutan¹⁴. Demikian pula, pengadilan aktif mencatat segala yang dikemukakan oleh pencari keadilan apabila yang bersangkutan tidak dapat menulis¹⁵. Hal ini dilakukan sebelum perkara tersebut resmi dibawa ke muka sidang pengadilan.

Sesuai dengan asas hakim bersikap pasif, hakim hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari tuntutan pihak-pihak. Hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya¹⁶. Hakim hanya diberi wewenang untuk menilai sampai di mana kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak¹⁷.

Ketentuan ini menetapkan bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim perdata adalah kebenaran relatif. Yaitu, suatu putusan yang ditetapkan hakim berdasarkan sejauhmana kemampuan para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian formal di pengadilan, sekalipun bukti yang diajukan para pihak berdasarkan kebohongan dan kepalsuan¹⁸. Dalam sistem pembuktian demikian, jika tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai kebenaran dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak

¹³ M. Yahya Harahap, *op. cit.* 499.

¹⁴ Pasal 119 HIR, Pasal 143 RBg.

¹⁵ Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1988) h. 11

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. VIII; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) h. 15.

¹⁸ *Ibid.*

perdatanya atas hal yang diperkarakan. Demikian pula, jika tergugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya di pengadilan terhadap sesuatu benda yang ia kuasai, sedang penggugat memegang alat bukti kepemilikan (meskipun alat bukti itu palsu), maka hak kepemilikan tergugat akan berpindah kepada penggugat.

Jika dilihat HIR dan RBg dari sisi sejarah, sesungguhnya kedua sumber hukum acara ini dirancang untuk masyarakat Indonesia yang masih sangat memegang asas kebenaran riil dan faktual. HIR dan RBg diberlakukan berdasarkan Stb. 1941 No. 44, memuat hukum acara pidana dan perdata, tetapi hukum acara pidana sudah dicabut dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁹. HIR dan RBg yang dijadikan pedoman dasar dalam hukum cara perdata menganut prinsip bahwa tugas pengadilan adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara yang ditanganinya²⁰.

Star Busmann menjelaskan bahwa dalam acara perdata, pengadilan tidak hanya terikat pada kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, tetapi juga kebenaran yang dicapai oleh pengadilan dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan kualitas penyelidikan, tetapi berdasarkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja²¹.

Star Busmann mendasarkan pendapatnya pada prinsip dalam acara perdata bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak-pihak sendiri. Oleh karena itu, pihak-pihak wajib memegang teguh tata hukum perdata dan pihak-pihak wajib memberikan keterangan selengkap-lengkapunya dan sebenar-benarnya kepada pengadilan mengenai perselisihan mereka. Pendapat Star Busmann ini sejalan dengan pikiran masyarakat yang menganut hukum adat yang dengannya HIR dan RBg diberlakukan.

Sejalan pendapat Star Busmann, Wichers juga menganjurkan kepada *landraad* (pengadilan negeri) agar pengadilan yang memeriksa perkara perdata berdasar pada hukum acara yang menjamin tercapainya kebenaran materiil yang sebaik-baiknya. Kewajiban berbicara benar bagi pihak-pihak diperkuat pula dengan sanksi, misalnya ancaman membayar ongkos perkara, membayar ganti kerugian, atau dikalahkan perkaranya apabila kewajiban berkata benar itu dilanggar.²²

Mencari kebenaran yang sesungguhnya adalah sesuai dengan suasana yang hidup berdasar pada hukum adat yang dianut oleh masyarakat ketika itu. Menurut suasana adat, orang masih percaya apabila berkata dusta atau tidak benar, apalagi jika sudah mengangkat sumpah dia akan mendapat kutukan dari Yang Mahakuasa. Dia senantiasa akan merasa gelisah seolah-olah tak pernah akan mendapatkan

¹⁹ Mudakir Iskandar Syah, *Hukum dan Keadilan* (Cet. I; Jakarta: Grafindo Utama, 1985) h. 68

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. VIII; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) h. 16

²¹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Gita Karya, 1963) h. 12

²² *Ibid.*, h. 14.

ampunan akibat perbuatannya berdusta itu. Perasaan demikian sesuai dengan hati nurani manusia yang tidak membenarkan adanya perbuatan curang atau perbuatan salah. Hati nurani mendorong orang agar selalu berbuat baik dan benar.

Kondisi masyarakat seperti ini tanpanya sudah bergeser. Banyak pihak yang berperkara di pengadilan tidak jujur. Bahkan ditemukan adanya data-data palsu yang berpenampilan asli. Kebenaran formil yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata tersebut sudah seharusnya ditinggalkan, karena prinsip ini sangat merugikan pencitraan hukum dalam masyarakat. Peradilan yang dipandang benteng terakhir penegak keadilan, justru menjadi sumber lahirnya keadilan semu (nisbi) bagi masyarakat. Putusan-putusan yang dibangun dengan prinsip kebenaran formil itu mencederai hati nurani rakyat yang pada akhirnya melahirkan sikap pesimis, putus-asa dan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan (hakim). Karena itu, hakim harus diberi peluang untuk bersikap aktif argumentatif untuk melahirkan putus yang adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menyikapi kondisi peradilan tersebut, muncul pemikiran baru yang diduga kuat dapat memberikan perubahan citra peradilan saat ini. Yaitu, pemikiran baru yang menentang ajaran pasif tersebut. Aliran ini tidak setuju peran dan kedudukan hakim bersikap pasif secara total, tetapi hakim harus diberi peran aktif secara argumentatif. Pemikiran ini berpandangan bahwa tidak layak dalam masyarakat yang beradab menjadikan hakim sebagai boneka yang diharuskan menerima dan menelan kebohongan dan kepalsuan bukti atau fakta yang diajukan para pihak sebagai kebenaran yang mesti dibenarkannya. Padahal dia tahu tidak benar. Tidak layak (*unappropriate*) dan tidak pantas (*unreasonable*) bagi hakim menerima sesuatu yang disedorkan oleh para pihak sebagai kebenaran, apabila yang sedorkan itu tidak benar. Juga tidak layak hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyedorkan dan menyampaikan kebenaran yang berisi kebohongan dan kepalsuan.

Aliran ini juga berpendapat bahwa, tujuan dan fungsi peradilan menegakkan keadilan tidak hanya diperankan hakim dalam perkara pidana saja, tapi juga meliputi perkara perdata. Oleh karena itu, hakim perdata diberi fungsi dan kewenangan menegakkan hukum (*law enforcement*) di bidang perdata, dan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan, fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak. Hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang mengandung kebohongan dan kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Para pihak dapat atau berhak mengajukan bukti atau fakta yang benar maupun tidak benar, namun hakim harus aktif menyaring dan menyingkirkan sesuai dengan kewenangannya menentukan pendapat dan kesimpulan yang akan diambilnya. Karena itu, apabila hakim mengetahui fakta atau bukti yang diajukan tidak benar, dan hal itu disangkal oleh pihak lawan, hakim

harus menyingkirkan atau menolaknya sebagai dasar penilaian pembuktian.

Hakim bersikap aktif argumentatif adalah hakim diberi peran aktif secara argumentatif dalam pemeriksaan perkara. Yaitu, hakim dalam pemeriksaan perkara tidak bersikap pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif sesuai dengan kondisi perkara yang sedang dihadapinya. Ini merupakan pengembangan dari sikap hakim bersifat pasif.

Bersikap aktif argumentatif ini sangat positif. Sikap aktif argumentatif itu sudah selayaknya diterapkan oleh hakim perdata dalam kondisi masyarakat sekarang ini. Yaitu, hakim dituntut lebih aktif meneliti kebenaran dalil-dalil dan kebenaran alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Tunduk sepenuhnya kepada asas kebenaran formil dalam perkara perdata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Tak dapat ditutup mata, dengan penggunaan teknologi telah terjadi dalam masyarakat orang melakukan pemalsuan data atau akta, pengingkaran hati nurani, termasuk melakukan sumpah palsu di hadapan majelis hakim.

Penemuan kebenaran hakiki seperti tujuan dalam perkara pidana sudah saatnya diterapkan pula dalam sengketa perdata. Sebab, masyarakat dalam mengajukan perkaranya tentu menginginkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta dan kebenaran hakiki. Artinya, putusan yang diambil oleh hakim adalah berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan benar adanya. Bukan berdasar kepada alat bukti asli tapi palsu.

Sikap aktif seorang hakim dalam menjalankan tugas peradilan tidak dapat ditawar. Sikap tersebut adalah suatu keharusan yang diperankan oleh seorang hakim. Sikap ini diperlukan pada seluruh proses pemeriksaan perkara di persidangan dengan tujuan untuk mengungkap dan menyingkap kebenaran atau ketidak-kebenaran keterangan maupun bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Di tangan hakimlah kewenangan untuk menilai benar tidaknya dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Bagi hakim, proses pemeriksaan perkara merupakan inti pelaksanaan peradilan. Tidak boleh keluar suatu putusan tanpa terlebih dahulu melakukan proses pemeriksaan ini dengan memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak. Oleh karena melalui tahapan pemeriksaan inilah hakim akan menilai, mengungkap dan memperjelas pihak-pihak yang benar dan/atau salah. Melalui pemeriksaan ini, hakim dituntut cekatan, tanggap, dan aktif mengorek data dan informasi, menyimak dan menganalisis keterangan, serta menelusuri bukti-bukti yang diragukan oleh hakim.

Sikap aktif argumentatif ini didasarkan kepada minimal dua hal:

1. *Hakim memegang tanggung jawab profesi*

Hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi ini mencakup tiga jenis, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi.

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi hakim, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan. Sedang tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Dan adapun tanggung jawab profesi adalah tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang teknis yang ditetapkan dalam bidang profesi hakim, baik yang bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

Selain tanggung jawab tersebut, hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai tanggung jawab lain yang lebih besar, yaitu tanggung jawab kepada negara, dan tanggung jawab kepada Tuhan.

Tanggung jawab kepada Negara artinya hakim harus melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu dan berdampak positif bagi masyarakat dan Negara. Melaksanakan peradilan dengan baik, maknanya, peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kepatutan. Keputusan bermutu maksudnya keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain. Berdampak positif bagi masyarakat dan Negara, berarti keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional.

Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nurani. Hakim tidak terpengaruh pada segala macam godaan dan rayuan serta himbauan negatif sesama manusia, karena hakim menyadari sepenuhnya bahwa jika ia tidak berlaku adil akan penuh noda dan dosa yang bukan saja dipertanggungjawabkannya kepada sesama manusia di dunia, tetapi juga kepada Tuhan di akhirat kelak. Hakim telah menetapkan putusannya dengan kepala putusan irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa".

Dampak negatif bagi hakim yang memutus perkara tidak adil memang tidak dapat diketahui seketika karena itu dirahasiakan. Berbeda dengan undang-undang yang mengancam dengan sanksi keras dimana ancaman keras itu dapat diketahui melalui rumusan undang-undang. Manusia terkadang tidak menyadari bahwa sanksi Tuhan lebih keras lagi dan pasti, tetapi tidak dirasakan seketika.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dan kemandirian karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan manapun termasuk kekuasaan

pemerintah.

2. Putusan yang ditetapkan sesuai dengan keyakinan hakim

Sekalipun adanya keyakinan hakim dalam memutus perkara tidak dipersyaratkan dalam hukum acara perdata, namun secara moral, bagi hakim Pengadilan Agama, adanya keyakinan hakim terhadap apa yang diputuskannya menjadi bagian penting yang tak dapat dipisahkan. Karena apa yang mereka putuskan tidak saja dipertanggung jawabkan kepada para pihak dan peraturan perundang-undangan, tetapi yang lebih berat adalah mempertanggung jawabkan putusan tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah sesuai dengan keyakinannya berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang dikemukakan para pihak.

Disadari bahwa putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat dan eksekusi. Putusan hakim itu tidak dapat diubah dan digugat, apalagi jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, sangat wajar dan semestinya suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim adalah berdasar kepada hasil pemeriksaan yang sungguh-sungguh dan atas keyakinan hakim akan kebenaran putusan yang diambilnya.

C. Kesimpulan

Penetapan syarat berintegritas baik bagi setiap hakim, khususnya hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama menjadi hal yang sangat penting. Berintegritas baik merupakan sikap batin yang melekat pada diri seorang hakim, sehingga dalam melaksanakan tugas peradilan: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sang hakim dapat melahirkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Seiring dengan itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim harus diberi ruang aktif argumentatif. Yaitu hakim dalam pemeriksaan perkara tidak bersikap pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif sesuai dengan kondisi perkara yang sedang dihadapinya. Hakim dituntut lebih aktif meneliti kebenaran dalil-dalil dan kebenaran alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Bersikap aktif argumentatif ini sangat positif. Sikap aktif argumentatif itu sudah selayaknya diterapkan oleh hakim perdata dalam kondisi masyarakat sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- Iskandar Syah, Mudakir. *Hukum dan Keadilan* (Cet. I; Jakarta: Grafindo Utama, 1985)
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1996).
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2006)
- Metrokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberti, 1988)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. VIII; Bandung: Citra Adhya Bakti, 2008).
- Rachman, Eileen. *Meraba integritas, bisakah?* Kompas. Experd, Jakarta, 2006.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Gita Karya, 1963).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).
- Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara* (Cet. 1; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008).
- Syamsuddin, *Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum pada Peradilan Agama: Perspektif Ijtihad*, dalam "Mimbar Hukum" Nomor 66 Tahun XVI 2005 (Al Hikmah & Ditbinpera Islam).
- Talli, Abd. Halim. *Peradilan Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2007)
- Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.